



**PUTUSAN**

**Nomor 1580 K/Pid.Sus/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ARDINA MAYA binti MUHAMAD**  
**panggilan MAYA;**  
Tempat lahir : Semanak;  
Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 7 Juli 1984;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Semanak Kecamatan Bakauheni  
Kabupaten Lampung Selatan;  
Domisili : Jorong Pasir Putih Kenagarian  
Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung  
Kabupaten Dharmasraya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 19 Mei 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**  
**KEDUA** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

*Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 1580 K/Pid.Sus/2020*



**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tanggal 22 Oktober 2019 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ardina Maya binti Muhamad panggilan Maya bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ardina Maya binti Muhamad panggilan Maya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merek PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merek CARDINAL yang mana di kantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 68/ Pid.Sus/2019/PN PIj tanggal 29 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Ardina Maya binti Muhamad panggilan Maya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan,

*Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 1580 K/Pid.Sus/2020*



dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merek PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merek CARDINAL yang mana di kantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID. SUS/2019/PT PDG tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 68/Pid. Sus/2019 tanggal 29 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ardina Maya binti Muhamad panggilan Maya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki/menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;

*Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 1580 K/Pid.Sus/2020*



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) buah ember plastik warna abu-abu merek PHYLIA yang didalamnya terdapat 1 (satu) helai celana pendek warna cream merek CARDINAL yang mana di kantong depan sebelah kanan terdapat 1 (satu) buah plastik klip warna bening ukuran sedang yang didalamnya terdapat butiran kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan ongkos perkara kepada Terdakwa untuk dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 68/Akta Pid.Sus/2019/PN Plj yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Januari 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 15 Januari 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 15 Januari 2020;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Padang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya pada tanggal 26 Desember 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 15 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 1580 K/Pid.Sus/2020*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, namun putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki/menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu" dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan perlu diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut:

2. Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi Narkotika dengan berat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram adalah milik suami Terdakwa yang ditaruh di saku celana;
3. Bahwa Terdakwa mengetahui jika suaminya adalah pengguna Narkotika dan Terdakwa pernah menggunakan shabu bersama-sama suaminya (DPO);
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan dalam putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki seperti dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID.SUS/2019/PT PDG tanggal 18 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 68/

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 1580 K/Pid.Sus/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Sus/2019/PN Plj tanggal 29 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

– Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DHARMASRAYA** tersebut;

– Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 206/PID.SUS/ 2019/PT PDG tanggal 18 Desember 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Plj tanggal 29 Oktober 2019 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARDINA MAYA binti MUHAMMAD panggilan MAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

– Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 15 Juni 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 1580 K/Pid.Sus/2020





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

ttd./

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis,**

ttd./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd./

**Rudie, S.H., M.H.**

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
A.N. PANITERA  
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

*Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 1580 K/Pid.Sus/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)